



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Padlillah Bin Aspaji
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/25 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pesanggrahan Ds. Rapa Laok Kec.Omben  
Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Padlillah Bin Aspaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PADLILLAH Bin ASPAJI terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkoba golongan 1" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PADLILLAH Bin ASPAJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah plastik klip beningyang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing **0,054 gram, 0,066 gram, 0,038 gram, 0,046 gram** dengan jumlah keseluruhan **0,206 gram** , 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik bening, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam model RM-1234 beserta simcardnya dengan nomor 08774320051;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( limaa ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa terdakwa PADLILLAH Bin ASPAJI pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekitar jam 11.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di halaman rumah di Dsn. Pesanggrahan Ds. Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa membeli sabu kepada FATHOR (belum tertangkap) yang beralamat di Dsn. Ngansangan Ds. Pasarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm$  1 gram dengan cara terdakwa menghubungi FATHOR melalui via telpon dengan nomor 087758665355 yang kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan kesepakatan bertemu di tempat yang sudah dijanjikan, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa dipoketi lagi menjadi 13 (tiga belas) poket;

Selanjutnya setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah dipoket maka narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi MISBAHUL MUNIR dan saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH (keduanya petugas Polres Sampang) berikut barang buktinya berupa 4 (empat) buah plastik klip beningyang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm$  0,42 gram,  $\pm$  0,41gram,  $\pm$  0,24 gram,  $\pm$  0,24 gram atau dengan berat keseluruhan  $\pm$  1,31 gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik bening, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam model RM-1234 beserta simcardnya dengan nomor 08774320051;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,054 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,066 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,038 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,046 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6238/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PADLILLAH Bin ASPAJI membeli, menjual narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua :

Bahwa terdakwa PADLILLAH Bin ASPAJI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa mendapatkan narkotika dari FATHOR, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa dipoketi lagi menjadi 13 (tiga belas) poket sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi MISBAHUL MUNIR dan saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH (keduanya petugas Polres Sampang) berikut barang buktinya berupa 4 (empat) buah plastik klip beningyang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,41$ gram,  $\pm 0,24$  gram,  $\pm 0,24$  gram atau dengan berat keseluruhan  $\pm 1,31$  gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik bening, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam model RM-1234 beserta simcardnya dengan nomor 08774320051;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6238/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa terdakwa PADLILLAH Bin ASPAJI menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

## 1. Saksi **RIKSA NURUS SAMSI**

- Bahwa terdakwa PADLILLAH Bin ASPAJI telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan 1 pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib di halaman rumah Dsn. Pasanggrahan Ds. Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi yang bernama MISBAHUL MUNIR melakukan penangkapan terhadap PADLILLAH Bin ASPAJI pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib di halaman rumah Dsn. Pasanggrahan Ds. Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang;
- Bahwa Pada saat kami melakukan interrogasi terhadap tersangka PADLILLAH Bin ASPAJI tersebut yang bersangkutan menerangkan kepada kami bahwa dirinya mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama FATHOR yang bertempat tinggal di Dsn. Ngansangan, Ds. Pasarenan, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang yang sebelumnya tersangka menghubungi via Handphone kepada FATHOR tersebut dengan nomor 087758665355 yang kemudian tersangka memesan narkotika jenis sabu dan kami pun sepakat untuk melakukan transaksi jual beli di tempat sesuai dengan yang kami janjikan sebelumnya;
- Bahwa Pada saat kami interrogasi tersangka PADLILLAH Bin ASPAJI menerangkan kepada kami bahwa tersangka yang membeli narkotika jenis sabu kepada FATHOR tersebut seharga Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm$  1 gram yang kemudian tersangka kemas kembali menjadi 13 (tiga belas) poket tersebut adalah dengan harga antara lain Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) sebanyak 8 (delapan) poket, Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) poket, dan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tersangka gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik tersangka;
- Bahwa Pada saat kami melakukan interrogasi terhadap tersangka PADLILLAH Bin ASPAJI tersebut yang bersangkutan menerangkan kepada kami bahwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut tersangka mendapat keuntungan berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.000, - (Lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat masing - masing  $\pm 0,42$  gram,  $\pm 0,41$  gram,  $\pm 0,24$  gram dan  $\pm 0,24$  gram atau berat keseluruhan  $\pm 1,31$  gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic bening, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam model RM-1234 beserta Simcardnya dengan nomor 08774320051 bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang saksi dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap PADLILLAH Bin ASPAJI yang di tangkap bersama rekan-rekan saksi di halaman rumah Dsn. Pasanggrahan Ds. Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker yang berhak menjual belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Jenis Shabu akan tetapi terdakwa seorang pekerja swasta;

**Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa di muka persidangan telah membenarkannya;**

### 2. Saksi MISBAHUL MUNIR:

- Bahwa terdakwa PADLILLAH Bin ASPAJI telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan 1 pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib di halaman rumah Dsn. Pasanggrahan Ds. Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi yang bernama **RIKSA NURUS SAMSI** melakukan penangkapan terhadap PADLILLAH Bin ASPAJI pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib di halaman rumah Dsn. Pasanggrahan Ds. Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang;
- Bahwa Pada saat kami melakukan interogasi terhadap tersangka PADLILLAH Bin ASPAJI bahwa dirinya mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama FATHOR yang bertempat tinggal di Dsn. Ngansangan, Ds. Pasarenan, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang yang sebelumnya tersangka menghubungi via Handphone kepada FATHOR tersebut dengan nomor 087758665355 yang kemudian tersangka memesan narkoba jenis sabu dan kami pun sepakat untuk melakukan transaksi jual beli di tempat sesuai dengan yang kami janjikan sebelumnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka yang membeli narkoba jenis sabu kepada FATHOR tersebut seharga Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm$  1 gram yang kemudian tersangka kemas kembali menjadi 13 (tiga belas) poket tersebut adalah dengan harga antara lain Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) sebanyak 8 (delapan) poket, Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) poket, dan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tersangka gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah milik tersangka;
- Bahwa Pada saat kami melakukan interogasi terhadap tersangka PADLILLAH Bin ASPAJI tersebut yang bersangkutan menerangkan kepada kami bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut tersangka mendapat keuntungan berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 50.000, - (Lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat masing - masing  $\pm$  0,42 gram,  $\pm$  0,41 gram,  $\pm$  0,24 gram dan  $\pm$  0,24 gram atau berat keseluruhan  $\pm$  1,31 gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic bening, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam model RM-1234 beserta Simcardnya dengan nomor 08774320051 bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang saksi dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap PADLILLAH Bin ASPAJI yang di tangkap bersama rekan-rekan saksi di halaman rumah Dsn. Pasanggrahan Ds. Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker yang berhak menjual belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Jenis Shabu akan tetapi terdakwa seorang pekerja swasta;

**Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa di muka persidangan telah membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PADLILLAH Bin ASPAJI telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 11.30

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wib di halaman rumah Dsn. Pasanggrahan Ds. Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang;

- Bahwa Pada mulanya terdakwa membeli sabu kepada FATHOR (belum tertangkap) yang beralamat di Dsn. Ngansangan Ds. Pasarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm$  1 gram dengan cara terdakwa menghubungi FATHOR melalui via telpn dengan nomor 087758665355 yang kemudian terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan kesepakatan bertemu di tempat yang sudah dijanjikan, setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa dipoketi lagi menjadi 13 (tiga belas) poket;
- Bahwa Selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah dipoket maka narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi MISBAHUL MUNIR dan saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH (keduanya petugas Polres Sampang) berikut barang buktinya berupa 4 (empat) buah plastik klip beningyang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm$  0,054 gram,  $\pm$  0,066 gram,  $\pm$  0,038 gram,  $\pm$  0,038 gram atau dengan berat keseluruhan  $\pm$  1,31 gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik bening, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam model RM-1234 beserta simcardnya dengan nomor 08774320051;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker yang berhak menjual belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Jenis Sabu akan tetapi terdakwa seorang pekerja swasta;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 4 (empat) buah plastik klip beningyang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 0,054 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,066 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,038 gram, 1 (satu) kantong

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik bening, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam model RM-1234 beserta simcardnya dengan nomor 08774320051;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa PADLILLAH Bin ASPAJI telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib di halaman rumah Dsn. Pasanggrahan Ds. Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang;
- Bahwa benar Pada mulanya terdakwa membeli sabu kepada FATHOR (belum tertangkap) yang beralamat di Dsn. Ngansangan Ds. Pasarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 1$  gram dengan cara terdakwa menghubungi FATHOR melalui via telpon dengan nomor 087758665355 yang kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan kesepakatan bertemu di tempat yang sudah dijanjikan, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa dipoketi lagi menjadi 13 (tiga belas) poket;
- Bahwa benar Selanjutnya setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah dipoket maka narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi MISBAHUL MUNIR dan saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH (keduanya petugas Polres Sampang) berikut barang buktinya berupa 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,054$  gram,  $\pm 0,066$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,038$  gram atau dengan berat keseluruhan  $\pm 1,31$  gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik bening, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam model RM-1234 beserta simcardnya dengan nomor 08774320051;
- Bahwa benar terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker yang berhak menjual belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu akan tetapi terdakwa seorang pekerja swasta;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram, **dengan berat keseluruhan 0,206 gram** adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6238/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### **1. Unsur Setiap Orang**

- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **PADLILLAH Bin ASPAJI**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **PADLILLAH Bin ASPAJI** adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka kiranya perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

***Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti;***

***Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa benar terdakwa PADLILLAH Bin ASPAJI telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 11.30 wib di halaman rumah Dsn. Pasanggrahan Ds. Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang;
- Bahwa benar Pada mulanya terdakwa membeli sabu kepada FATHOR (belum tertangkap) yang beralamat di Dsn. Ngansangan Ds. Pasarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan berat  $\pm 1$  gram dengan cara terdakwa menghubungi FATHOR melalui via telpon dengan nomor 087758665355 yang kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan kesepakatan bertemu di tempat yang sudah dijanjikan, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa dipoketi lagi menjadi 13 (tiga belas) poket;
- Bahwa benar Selanjutnya setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah dipoket maka narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi MISBAHUL MUNIR dan saksi RIKSA NURUS SAMSI, SH (keduanya petugas Polres Sampang) berikut barang buktinya berupa 4 (empat) buah plastik klip beningyang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,054$  gram,  $\pm 0,066$  gram,  $\pm 0,038$  gram,  $\pm 0,038$  gram atau dengan berat keseluruhan  $\pm 1,31$  gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik bening, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam model RM-1234 beserta simcardnya dengan nomor 08774320051;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker yang berhak menjual belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu akan tetapi terdakwa seorang pekerja swasta;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,066$  gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram, **dengan berat keseluruhan 0,206 gram** adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6238/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana penjara **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** Penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa ,mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dinyatakan bahwa terhadap diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya pidana penjara tersebut akan Majelis Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) buah plastik klip beningyang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing 0,054 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,066 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,038 gram, 1 (satu) kantong kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,046 gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik bening, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam model RM-1234 beserta simcardnya dengan nomor 08774320051;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba secara tegas dinyatakan "Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara” sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **PADLILLAH Bin ASPAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PADLILLAH Bin ASPAJI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) **tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) **bulan** Penjara ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 4 (empat) buah plastik klip beningyang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis **sabu** dengan berat masing-masing **0,054 gram, 0,066 gram, 0,038 gram, 0,046 gram** dengan jumlah keseluruhan **0,206 gram** , 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik bening, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam model RM-1234 beserta simcardnya dengan nomor 08774320051;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Afrizal, S.H.,M.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Akhmad Misjoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Afrizal, S.H.,M.H.**

**Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum.**

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RB Taufikurrahman, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Spg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17